

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023



**LAPAS PEREMPUAN KELAS
III PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberi informasi secara rinci capaian apa yang telah didapatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara capaian maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Pangkalpinang, 02 Januari 2024
Kepala Lapas Perempuan

Hani Anggraeni
NIP.198210092000122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Laporan Kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga. Pada Tahun 2023 Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang capaian Kinerja telah tercapai, dapat dilihat dari nilai capaian Kinerja yang sudah disajikan pada Bab III, namun untuk nilai IKPA sudah sebesar 99,64%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	8
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	C. Maksud dan Tujuan	13
	D. Aspek Strategis	13
	E. Isu Strategis	14
	F. Sistematika Laporan	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	16
	B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	20
	B. Realisasi Anggaran	65
	C. Capaian Kinerja Anggaran	66
	D. Capaian Kinerja Lainnya	68
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.1	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 1	21
Tabel 3.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 1	22
Tabel 3.3	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 2	23
Tabel 3.4	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 2	24
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 3	25
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 3	26
Tabel 3.7	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 4	27
Tabel 3.8	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 4	27
Tabel 3.9	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 5	28
Tabel 3.10	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 5	29
Tabel 3.11	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 6	30
Tabel 3.12	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 6	30
Tabel 3.13	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 1 dan IKK 7	32
Tabel 3.14	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 7	32
Tabel 3.15	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 1	34
Tabel 3.16	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 1	34
Tabel 3.17	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 2	36
Tabel 3.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 2	36
Tabel 3.19	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 3	37

Tabel 3.20	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 3	38
Tabel 3.21	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 4	39
Tabel 3.22	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 4	40
Tabel 3.23	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 5	41
Tabel 3.24	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 5	42
Tabel 3.25	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 2 dan IKK 6	43
Tabel 3.26	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 6	44
Tabel 3.27	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 3 dan IKK 1	45
Tabel 3.28	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 1	45
Tabel 3.29	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 3 dan IKK 2	47
Tabel 3.30	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 2	47
Tabel 3.31	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 3 dan IKK 3	48
Tabel 3.32	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 3	49
Tabel 3.33	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 3 dan IKK 4	50
Tabel 3.34	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 4	51
Tabel 3.35	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 4 dan IKK 1	52
Tabel 3.36	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 1	52
Tabel 3.37	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 4 dan IKK 2	54
Tabel 3.38	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 2	54
Tabel 3.39	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 4 dan IKK 3	55
Tabel 3.40	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka	

	menengah dalam Renstra IKK 3	56
Tabel 3.41	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 4 dan IKK 4	57
Tabel 3.42	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 4	57
Tabel 3.43	: Perbandingan Realisasi dan capaian SK 4 dan IKK 5	58
Tabel 3.44	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra IKK 5	59
Tabel 3.45	: Daftar Nama Instansi yang Bekerjasama	59
Tabel 3.46	: Pelayanan Kesehatan WBP	61
Tabel 3.47	: Jumlah WBP Ikut Pelatihan	62
Tabel 3.48	: Daftar Dokumen Laporan Penggeledahan	63
Tabel 3.49	: Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	64
Tabel 3.50	: Realisasi Anggaran	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	82
Lampiran II	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahunan Periode Bulan Januari sd Desember Tahun 2023 dimaksudkan dapat memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berada di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di ***Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin tikal Kec. Tamansari***, mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2017, berdasarkan Naskah Serah Terima WBP dari Lapas Pangkalpinang ke Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.1 KP.04.01- 391 tanggal 1 Maret 2017. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sebagai Lembaga pembinaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas dalam bidang yang bersifat substantive (pembinaan, Registrasi, Keamanan) namun juga bertugas di bidang Fasilitatif (Tata Usaha) dimana untuk pelaporan setiap bulannya dituntut menggunakan IT (Informasi Teknologi) yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian Laporan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI serta pemberian informasi pelayanan publik secara akurat.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang pola bangunan Unit pelaksana teknis Pemasyarakatan adalah sebanyak 135 Orang. Dengan keadaan per 08 Desember 2023 Jumlah Penghuni sebanyak 118 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

1. Narapidana : 93 Orang
2. Tahanan : 25 Orang

Melihat data diatas antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang tidak mengalami over kapasitas.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berupa situasi keamanan yang terkendali tetapi juga harus berupa Pembinaan mental, sosial Narapidana sesuai dengan bunyi pasal 2 UU RI No.22 Tahun 2002 Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga Pemasyarakatan haruslah berdasarkan sistem Pemasyarakatan yang berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga mereka perlu di bimbing agar menyadari kesalahannya dan di bina menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sesuai dengan sepuluh prinsip Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Sub Seksi Bagian Tata Usaha
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- Sub Seksi Pembinaan
Memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.
- Sub Seksi Admisi dan Orientasi
Bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.
- Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI



Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang per 31 Desember 2023 berjumlah 68 Orang dengan rincian dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - Pegawai Wanita : 53 Orang
 - Pegawai Pria : 15 Orang
- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :
 - Golongan I : -
 - Golongan II : 60 Orang
 - Golongan III : 07 Orang
 - Golongan IV : 01 Orang
- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :
 - SD : -
 - SMP : -
 - SMA : 62 Orang
 - D III : -
 - S 1 : 05 Orang
 - S 2 : 01 Orang
- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia :
 - 0 - 20 Tahun : -
 - 21 - 30 Tahun : 55 Orang
 - 31 - 40 Tahun : 12 Orang
 - 41 - 50 Tahun : 01 Orang
 - 51 - 55 Tahun : -

LETAK GEOGRAFIS

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang terletak di Jalan Sanggul Dewa Kel. Batintikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Barat	LPKA Kelas II Pangkalpinang
Timur	RUMAH DINAS PT TIMAH
Utara	TRANSMART
Selatan	RUMAH DINAS KALAPAS

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dibuat untuk dapat mengukur sejauh mana Rencana Kerja sudah dilakukan, Capaian Kinerja apa saja yang sudah tercapai serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Capaian Kinerja. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi mengenai Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan, Capaian Kinerja yang sudah tercapai serta Kendala Apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Capaian Kinerja serta Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan instansi vertikal dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di dibawah Kantor Wilayah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil terlaksana pada periode dan tahun tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang menjadi sangat penting karena merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Perempuan satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya dan Capaian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang menjadi penting karena keberhasilan program pembinaan Bagi Warga Binaan Perempuan tergantung

dari Kinerja yang dilakukan dan upaya apa untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan Capaian Kinerja. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran Hukum Warga binaan pemsarakatan dan tahanan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemsarakatan
3. Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pemsarakatan
4. Meningkatnya produktifitas Warga binaan pemsarakatan menuju manusia mandiri yang berdaya guna
5. Peningkatan Akuntabilitas

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, yaitu :

1. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang tugas, namun dilakukannya optimalisasi dari SDM yang ada;
2. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan;
3. Keterbatasan lahan/tempat untuk kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan;
4. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan teknis bagi petugas pengamanan
5. Sumber air bersih tidak mencukupi kebutuhan Warga Binaan seiring bertambahnya isi Lapas

Untuk mengatasi isu tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khususnya Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya, yaitu :

1. Melakukan pengusulan permintaan SDM sesuai dengan bidang tugas melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja bagian Kepegawaian serta

- melakukan permintaan tenaga kesehatan secara langsung kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait;
2. Melakukan pengusulan kembali RKBMN sesuai dengan standar kebutuhan dan pengoptimalan BMN yang sudah tersedia;
 3. Membuat Training Need Analysis;
 4. Mengirimkan surat permintaan kebutuhan air bersih kepada instansi terkait.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN** : menguraikan mengenai Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan;
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA** : menguraikan mengenai Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : menguraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran, dan Capaian Kinerja Lainnya pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
- **BAB IV PENUTUP** : menguraikan mengenai simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 dan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran kerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasyarakatan.

Visi

"Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".

Misi

- Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasyarakatan.
- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan
- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
- Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan
- Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
- Terwujudnya Keamanan dan ketertiban
- Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviuws` terhadap Laporan Kinerja. Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap

indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang	85%

		mendapatkan hak Pendidikan	
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.116.708.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp 1.116.708.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.443.973.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp 4.443.973.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.560.681.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi E-performance.

Secara umum sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, pencapaian Sasaran Program Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sudah tercapai, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja diantaranya :

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Di tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh layanan pemenuhan makanan sebanyak 116 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 sebanyak 116 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang menerima layanan makanan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{116}{116} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% \\ &= 125 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase tahanan yang memperoleh layanan pemenuhan makanan di Lapas/Rutan/ telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk Realisasi Anggaran dalam pemenuhan layanan makanan di Lapas/Rutan sebesar 99,99% dengan nilai Realisasi sebesar Rp 925.643.500,- dengan jumlah Pagu sebesar Rp 925.708.000,-. Sedangkan untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Ana	75%	100%	133,33%	80%	100%	125%

ksesuai dengan standar						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada Tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	30%	45%	60%	75%	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar dikarenakan pelayanan makanan bagi WBP di LPP dilaksanakan untuk semua WBP yang berada di LPP sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan nilai Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sudah mencapai 99,99%.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2** “Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi Tahanan/Narapidana/Anak. Di tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sebanyak 116 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 sebanyak 116 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang menerima layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{116}{116} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{94} \times 100 \% \\ &= 106,38 \% \end{aligned}$$

Untuk Realisasi Anggaran dalam pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di Lapas/Rutan sebesar 100% dengan nilai Realisasi sebesar Rp 41.998.500,- dengan jumlah Pagu sebesar Rp 42.000.000,-. Sedangkan untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 94% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 106,38%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan	93%	100%	107,53%	94%	100%	106,38%

kesehatan (preventif) secara berkualitas						
---	--	--	--	--	--	--

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	9%	18%	27%	36%	100%	106,38%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar dikarenakan pelayanan kesehatan bagi WBP di LPP dilaksanakan untuk semua WBP yang berada di LPP sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai realisasi Pemenuhan Layanan kesehatan (preventif) bagi Tahanan/Narapidana/Anak sudah tercapai.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3** “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Di tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh layanan kesehatan maternal secara berkualitas sebanyak 2 orang dengan jumlah WBP yang hamil/menyusui pada tahun 2023 sebanyak 2 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang menerima layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{97} \times 100 \% \\ &= 103,09 \% \end{aligned}$$

Untuk Realisasi Anggaran dalam pemenuhan layanan kesehatan maternal secara berkualitas di Lapas/Rutan sebesar 103,09% dengan nilai Realisasi sebesar Rp 9.362.000,- dengan jumlah Pagu sebesar Rp 9.375.000,-. Sedangkan untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 99,86% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 103,09%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 3

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	96%	100%	104,17%	97%	100%	103,09%

mendapat akses layanan kesehatan maternal						
---	--	--	--	--	--	--

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada Semester II tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	3%	6%	9%	12%	103,09%	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal bagi WBP di LPP dilaksanakan untuk semua WBP yang hamil dan menyusui yang berada di LPP sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai realisasi sudah mencapai 99,86%.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4** “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. Di tahun 2023 tidak ada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 4

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	96%	-	-	97%	-	-

Nilai Capaian pada Tahun 2022 dan tahun 2023 belum dapat dihitung dikarenakan tidak ada WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sehingga realsisasi dan capaian dari kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang	3%	6%	9%	12%	-	-

mengalami gangguan mental dapat tertangani						
---	--	--	--	--	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional dan pada Tahun 2023 indikator ini tidak memiliki capaian karena tidak ada WBP yang mengalami gangguan mental.

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak dapat dianalisis dikarenakan pada LPP tidak terdapat WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 5** “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2023 tidak terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh akses layanan kesehatan khusus lansia.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 5

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	-	-

Nilai Capaian pada tahun 2023 belum dapat dihitung dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada WBP lansia di LPP sehingga realisasi dan capaian dari kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3%	6%	9%	12%	-	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak dapat dianalisis dikarenakan pada LPP tidak terdapat WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 6** “Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2023 tidak ada Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) yang berkebutuhan khusus (Disabilitas).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 6

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	-	-	85%	-	-

Nilai Capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023 belum dapat dihitung dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada WBP tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di LPP sehingga realisasi dan capaian dari kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3%	6%	9%	12%	-	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional dan pada tahun 2023 indikator ini tidak memiliki capaian karena tidak ada WBP yang mengalami berkebutuhan khusus.

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak dapat dianalisis dikarenakan pada LPP tidak terdapat WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Pada Tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh penanganan penyakit menular sebanyak 2 orang dengan jumlah WBP yang sakit pada tahun 2023 sebanyak 2 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang menerima penanganan penyakit menular}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% \\ &= 125 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan

realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 7

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,85%	80%	100%	125%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	3%	6%	9%	12%	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dikarenakan akses layanan penanganan penyakit menular bagi WBP di LPP dilaksanakan untuk semua WBP yang berada di LPP sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja diantaranya :

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian sebanyak 116 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 sebanyak 116 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh nilai baik}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{116}{116} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{70} \times 100 \% \end{aligned}$$

= 142,86 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 142,86%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 1

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%	153,85%	70%	100%	142,86%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada Tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan	60%	65%	70%	75%	100%	142,86%

predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian						
--	--	--	--	--	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dikarenakan Warga Binaan menerima kegiatan pembinaan dan kegiatan yang diterima dapat mereka terapkan sehingga kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dan WBP di LPP memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Di tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menerima remisi sebanyak 158 orang dengan jumlah WBP pada Tahun 2023 yang diusulkan remisi sebanyak 158 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh hak remisi}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{158}{158} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{99} \times 100 \% \\ &= 101,01 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang mendapatkan remisi tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 99% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 101,01%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 2

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102,04%	99%	100%	101,01%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	96%	97%	98%	99%	100%	101,01%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana

yang mendapatkan hak remisi dikarenakan kegiatan pembinaan di LPP berhasil sehingga WBP di LPP memperoleh nilai baik dan dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 3** “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menerima hak integrasi sebanyak 65 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 yang diusulkan integrasi sebanyak 65 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh hak integrasi}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= 65 \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{85} \times 100 \% \\ &= 117,65 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang mendapatkan remisi tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117,65%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 3

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

integrasi						
-----------	--	--	--	--	--	--

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%	100%	117,65%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dikarenakan kegiatan pembinaan di LPP berhasil sehingga WBP di LPP memperoleh nilai baik dan dapat diusulkan untuk mendapatkan integrasi.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan. Di tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) yang menerima hak pendidikan sebanyak 116 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 yang berhak menerima pendidikan sebanyak 116 orang. Jumlah WBP ini merupakan keseluruhan WBP yang ada di LPP karena semua WBP LPP mendapatkan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui kegiatan pembinaan yang ada. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh hak pendidikan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{116}{116} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{85} \times 100\% \\ &= 117,65\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang mendapatkan pendidikan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117,65%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 4

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	90%	100%	117,65%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dikarenakan kegiatan pembinaan di LPP berhasil sehingga WBP di LPP memperoleh nilai baik dan dapat diusulkan untuk mendapatkan integrasi.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 5** “Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi. Di Semester II tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan Vokasi bersertifikat sebanyak 40 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 yang berhak menerima pendidikan dan

pelatihan vokasi sebanyak 40 orang, 40 orang ini merupakan WBP yang sudah melewati 1/3 masa pidana. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh pendidikan dan pelatihan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{40}{40} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{31} \times 100 \% \\ &= 322,58 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 31% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 322,58% dengan nilai Realisasi sebesar Rp 76.600.000,- atau 100% dengan jumlah Pagu sebesar Rp 76.600.000,-.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 5

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%	357,14%	31%	100%	322,58%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena Capaian pada tahun 2021 dan 2022 tidak memiliki narapidana beresiko tinggi. Nilai Capaian pada tahun 2023 telah tercapai dengan nilai sebesar 322,58%, dan nilai realisasi Anggaran sebesar Rp

76.600.000,- atau 100% dengan jumlah Pagu sebesar Rp 76.600.000,-.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	40%	45%	50%	55%	100%	322,58%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikarenakan kegiatan pembinaan di LPP berhasil.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang bekerja dan produktif sebanyak 30 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 yang berhak bekerja dan produktif sebanyak 30 orang, Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh pendidikan dan pelatihan}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{30}{30} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{72} \times 100 \% \\ &= 138,89 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 72% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 138,89%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 6

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149,25%	72%	100%	138,89%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada Tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	40%	45%	50%	55%	100%	138,89%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dikarenakan kegiatan pembinaan di LPP berhasil.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja diantaranya :

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang masuk dari pihak eksternal, namun ada laporan terkait sarana dan prasarana kantor yang sudah ditindak lanjuti. Seperti kurangnya air ppada blok hunian dan bentuk tindak lanjut yang dilakukan dengan melakukan perbaikan dan meminta bantuan air bersih kepada instansi terkait.

Jumlah laporan yang ditindak lanjuti sebanyak 1 laporan dengan jumlah laporan pada Tahun 2023 sebanyak 1 laporan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100 \%$$

$$= 117,65 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117,65%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 1

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

Nilai Capaian pada tahun 2023 memang lebih tinggi dibanding tahun 2022 hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase pengaduan yang	92%	94%	96%	98%	100%	117,65%

ditindaklanjuti sesuai standar						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dikarenakan seluruh laporan yang diterima ditindaklanjuti dengan baik dan selesai ditindaklanjuti

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 2 gangguan kamtib yang terjadi dan dapat dicegah. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{jumlah gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{85} \times 100 \% \\ &= 117,65 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117,65%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 2

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,85%	85%	100%	117,65%

Nilai Capaian pada tahun 2023 memang lebih tinggi dibanding tahun 2022 hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	79%	80%	81%	82%	100%	117,65%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah sesuai standar dikarenakan seluruh gangguan dapat dicegah dengan baik dan selesai tanpa menimbulkan gangguan lainnya

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3** “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib. Pada tahun 2023 Jumlah WBP yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib sebanyak 116 orang dengan jumlah WBP pada tahun 2023 sebanyak 116 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah WBP yang patuh dan disiplin}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\% \\ &= \frac{116}{116} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{85} \times 100 \% \\ &= 117,65 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117,65% dan untuk realisasi anggaran Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 72.010.000,- yaitu 100% dari nilai Pagu Rp 72.010.000,-.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 3

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib						
--	--	--	--	--	--	--

Nilai Capaian pada tahun 2023 memang lebih tinggi dibanding tahun 2022 hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	79%	80%	81%	82%	100%	117,65%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan kamtib dikarenakan seluruh WBP sudah dapat menerima hak nya dikarenakan instrumen penilaian WBP sudah baik

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase pemulihan kondisi

keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Di tahun 2023 terdapat 2 gangguan kamtib. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi gangguan kamtib}}{\text{jumlah gangguan kamtib}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% \\ &= 125\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 4

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,86%	80%	100%	125%

Nilai Capaian pada tahun 2022 memang lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	79%	80%	81%	82%	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam capaian kinerjanya pada indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas ini telah mencapai serta melebihi target yang ditentukan dikarenakan pemulihan kondisi keamanan ketertiban yang ada cepat dilakukan atau ditanggapi

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja diantaranya :

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. Pada tahun 2023 LPP telah menyusun dokumen rencana kerja anggaran. Bahwa berdasarkan data tersebut terdapat 1 pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja dan terdapat 1 dokumen yang dihasilkan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu memiliki capaian 100% dengan realisasi 1 layanan telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 1

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023, realisasi Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tercapai 1 layanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu						
---	--	--	--	--	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen yang telah disusun dapat di pertanggung jawabkan, Penyerapan Anggaran dengan rencana kerja yang dibuat juga sudah sesuai sehingga nilai IKPA LPP pada tahun 2023 sangat memuaskan

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan. Pada tahun 2023 LPP telah menyusun dokumen pengelolaan BMN. Bahwa berdasarkan data tersebut terdapat 1 pelaksanaan penyusunan dokumen dan terdapat 1 dokumen yang dihasilkan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan memiliki capaian 100% dengan realisasai 1 layanan telah tercapai, dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 17.279.500,- atau 100% dari nilai Pagu sebesar Rp 17.280.000,-.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 2

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layana n	1 Layanan	100%	1 Layana n	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan Tahun 2022, realisasi Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun telah tercapai 1 layanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen yang telah disusun dapat di pertanggung jawabkan, Serta tidak ditemukannya BMN yang hilang/ dalam penguasaan pihak ke-3.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3** “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan. Pada tahun 2023 LPP telah menyusun dokumen TNA. Bahwa berdasarkan data tersebut terdapat 1 pelaksanaan penyusunan dokumen dan terdapat 1 dokumen yang dihasilkan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan memiliki capaian 100% dengan realisasi 1 layanan telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 3

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan Tahun 2022, realisasi Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 tercapai 1 layanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen yang telah disusun dapat di pertanggung jawabkan serta dokumen dibuat sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang ada untuk pegawai LPP.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 4** “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Pada tahun 2023 LPP telah menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran serta rencana penarikan dana. Bahwa berdasarkan data tersebut terdapat 1 pelaksanaan penyusunan dokumen dan terdapat 1 dokumen yang dihasilkan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu memiliki capaian 100% dengan realisasi 1 layanan telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 4

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan Tahun 2022, realisasi Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sudah tercapai 1 layanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun sesuai dengan realisasi anggaran yang terlaksana.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Jumlah Layanan Perkantoran”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Layanan Perkantoran. Pada tahun 2023 LPP telah menyusun kegiatan apa yang harus dilaksanakan dalam satu tahun. Bahwa berdasarkan data tersebut terdapat 1 pelaksanaan penyusunan dokumen dan terdapat 1 dokumen yang dihasilkan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Layanan Perkantoran memiliki capaian 100% dengan realisasi 1 layanan telah tercapai.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 5

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan Tahun 2022, layanan perkantoran tahun telah tercapai 1 layanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2020-2024, target pada tahun 2023 sudah terlampaui.

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengan dalam Renstra IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja LPP jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan realisasi rencana kegiatan dan realisasi anggaran yang terlaksana.

Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Selain dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemsarakatan. Survey dilakukan terhadap pengunjung baik keluarga Warga Binaan maupun tamu yang mengunjungi Lapas Perempuan. Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan ini juga dapat dinilai dari instansi yang melakukan kerjasama.

Tabel 3.45

DAFTAR NAMA INSTANSI YANG MELAKUKAN KERJASAMA

NO	NAMA INSTANSI / PIHAK KETIGA	RUANG LINGKUP KERJASAMA
1	PUSKESMAS TAMANSARI	Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemsarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG	-Layanan Perpustakaan Keliling bagi Warga Binaan Pemsarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang -Layanan pinjam pakai buku perpustakaan bagi

		Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
3	POLRES KOTA PANGKALPINANG	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pangkalpinang terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
4	KODIM 0413 BANGKA	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kodim 0413 Bangka terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
5	WADO HEALTH CARE FOUNDATION	Memberikan pelayanan dan pembimbingan kepada klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang berupa : Pendampingan, assesmen, konseling, terapi, pembinaan dan penyuluhan, keahlian dalam bidang olahraga dan seni serta keterampilan
6	LPH dan HAM Pancasila	Pelayanan Pos Bankum, pemberian bantuan hukum
7	Yayasan As-Sholehah	Pendidikan dan pembinaan Kepribadian bagi WBP
8	DINAS DUKCAPIL	Memberikan dan membantu pelayanan kependudukan bagi WBP
9	RSUD DEPATI HAMZAH	Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative
10	DINAS TENAGA KERJA PROV KEP BANGKA BELITUNG	Memberikan dan membantu penyaluran keahlian WBP
11	KEMENTERIAN AGAMA	Pendidikan dan pembinaan Kepribadian bagi

	KOTA PANGKALPINANG	WBP
12	BNN Kota Pangkalpinang	Melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
13	Rumah Kericu	Pendidikan dan pembinaan Kepribadian bagi WBP
14	PERSIKINDO (Perempuan Srikandi Kreatif Indonesia)	Memberikan pelayanan Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang
15	BNN Provinsi Bangka Belitung	Melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah dilaksanakan secara baik bekerja sama dengan Puskesmas Taman dari dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.46
Pelayanan Kesehatan WBP

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN
1	27 Januari 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
2	17 Februari 2023	Pemeriksaan IVA dari Puskesmas Taman sari
3	23 Februari 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
4	16 Maret 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
5	11 April 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
6	13 Mei 2023	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan TB dari Puskesmas Taman sari

7	22 Juli 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
8	19 Agustus 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
9	21 September 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
10	21 Oktober 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
11	25 Oktober 2023	Pemeriksaan Kesehatan Gigi oleh Dokter Gigi Puskesmas Taman Sari
12	21 November 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari
13	14 Desember 2023	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Taman sari

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan dan Narapidana dilaksanakan setiap hari dengan mengagendakan kegiatan pembinaan secara rutin.

Kegiatan Pembinaan Kemandirian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47

Jumlah WBP Ikut Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Mitra Pemberi Latihan	Jumlah Napi yang dilatih	Jumlah Napi yang bersertifikat
1	Pelatihan Membuat Makanan Khas Bangka Olahan Telur Cumi	Rumah Kericu	20	20
2	Pelatihan Pijat Refleksi	Golden Hand Spa	20	20

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar Pelayanan Keamanandan Ketertiban di Lapas Perempuan sudah terjadi peningkatan, dengan diadakannya pengeledahan secara rutin, tes urin bagi pegawai dan WBP serta Menjalin Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum. Peningkatan yang terjadi juga dapat dilihat dari tidak adanya Pengaduan yang diterima.

Tabel 3.48
Daftar Dokumen Laporan Pengeledahan

NO	BULAN	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL	JUMLAH PENGELEDAHAN YANG DILAKSANAKAN	KET
1	Januari	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05- 1745	01 JANUARI 2023	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-114	14 JANUARI 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-163	24 JANUARI 2023		
2	Februari	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-237	04 FEBRUARI 2023	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-230	09 FEBRUARI 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-273	19 FEBRUARI 2023		
3	Maret	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-245	14 MARET 2023	4 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-457	16 MARET 2023		
		W.7.PAS.PAS.9-PR.04.05- 475	17 MARET 2023 (SIDAK GABUNGAN BERSAMA KANWIL)		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-459	25 MARET 3034		
4	April	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-581	07 APRIL 2023	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-582	10 APRIL 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-629	28 APRIL 2023		
5	Mei	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-661	08 MEI 2023	3 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-662	14 MEI 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-721	22 MEI 2023		
6	Juni	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-800	05 JUNI 2023	1 kali	
7	JULI	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-980	05 Juli 2023	4 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.KP.04	12 Juli 2023		

		.01- 1002			
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1013	17 Juli 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.KP.04 .01-1025	27 Juli 2023		
8	AGUSUTUS	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1130	07 Agustus 2023	2 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1142	16 Agustus 2023		
9	SEPTEMBER	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1235	06 September 2023	4 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1248	07 September 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.KP.04 .01-1294	19 September 2023		
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1326	27 September 2023		
10	OKTOBER	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1248	12 Oktober 2023	1 Kali	
11	NOVEMBER	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1556	14 November 2023	2 kali	
		W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1505	24 November 2023		
12	DESEMBER	W.7.PAS.PAS.9.PK.08 .05-1676	10 Desember 2023	3 kali	-
Jumlah Keseluruhan Penggeledahan				31 Kali	

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133,33 %	80%	100%	125%	
2.	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107,53 %	94%	100%	106,38%	
3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan	96%	100%	104,17 %	97%	-	-	

	maternal						
4.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142,86%	97%	-	-
5.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	-	-
6.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	-	-
7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,86%	80%	100%	125%
8.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%	153,85%	70%	100%	142,86%
9.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102,04%	99%	100%	101,01%
10.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%
11.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%

12.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%	357,17 %	31%	100%	322,58%
13.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	144,25 %	72%	100%	138,89%
14.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%
15.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,86 %	80%	100%	125%
16.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117,65%
17.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,86 %	80%	100%	125%
18.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
19.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
20.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
21.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

	tepat waktu						
22.	Layanan Perkantoran	1 Layana n	1 Layanan	100%	1 Layana n	1 Layanan	100%
23.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	80%	100%	125%
24.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%	94%	100%	106,38%

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.50
Realisasi Anggaran

Kode	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
5252.BDC. 002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	78.200.000,-	78.199.250,-	100%
5252.BDC. 004	Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan	925.708.000,-	925.643.500,-	99,99 %
5252.BDC. 006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	76.600.000,-	76.600.000,-	100 %
5252.BHB. 002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	36.200.000,-	36.180.000,-	99,94%
6231.EBA. 956	Layanan BMN	17.280.000,-	17.279.500,-	100%

6231.EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat	30.660.000,-	30.658.750,-	100%
6231.EBA. 962	Layanan Umum	22.700.000,-	22.698.950,-	100 %
6231.EBA. 994	Layanan Perkantoran	4.167.473.000, -	4.161.903.288, -	99,87 %
6231.EBB. 951	Layanan Sarana Internal	86.500.000,-	86.500.000,-	100%
6231.EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	72.010.000,-	72.010.000,-	100%
6231.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.200.000	11.199.750,-	100%
6231.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11.800.000	11.799.900,-	100 %
6231.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	11.200.000	11.200.000,-	100%
6231.EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	13.150.000	13.142.200	99,94%

Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas III Pangkalpinang yang terealisasi periode Januari s.d Desember 2023 sebesar : **Rp 5.555.015.088,-**. Persentase Realisasi 99,90%.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Capaian Kinerja Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Nilai Kerja pada Smart DJA, sebagai berikut

Dari gambar di atas dapat dilihat nilai SMART pada Lapas Perempuan sebesar 99,36 % dengan Sub Komponen penilaian yang dilakukan dari 5 Variabel, yaitu :

- Penyerapan Anggaran, bobot 95,06%
- Konsistensi bobot 99,09%
- CRO, bobot 100%
- Efisiensi, bobot 20%
- Nilai Efisiensi, bobot 100%

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA Tahun anggaran 2023 memiliki 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Capaian Output.



No	Kategori	Sub Kategori	Indikator	Satuan	Nilai Kerja		Rasio Pelaksanaan Anggaran				Rasio Penyerapan Anggaran		Status	Berkas	Maksud	
					Nilai	Bobot	Penyerapan	Penyerapan	Penyerapan	Penyerapan	Penyerapan	Penyerapan				
1	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA	IKPA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang s.d Desember Tahun Anggaran 2023

sebesar 99,64%.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2023 berisi kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman :

**CAPAIAN PERGAJIAN KEMERJA
TAHUN 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERIKLAMAN KELAS II (PANGKAL FINANSI)**

No	Kategori	Uraian	No	Materi Pokok Bahasan	Materi	Tahap				Kategori	Uraian	
						Pengetahuan	Sikap	Keterampilan	Penilaian			
1	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kegiatan.	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.	1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.	101	101	101	101	101	101	101
						102	102	102	102	102	102	102
						103	103	103	103	103	103	103
						104	104	104	104	104	104	104
						105	105	105	105	105	105	105
						106	106	106	106	106	106	106
						107	107	107	107	107	107	107
						108	108	108	108	108	108	108
						109	109	109	109	109	109	109
						110	110	110	110	110	110	110
						111	111	111	111	111	111	111
						2	Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kegiatan.	2. Kerjasama dan kepemimpinan.	2	Kerjasama dan kepemimpinan.	Kerjasama dan kepemimpinan.	101
102	102	102	102	102	102							102
103	103	103	103	103	103							103
104	104	104	104	104	104							104
105	105	105	105	105	105							105
106	106	106	106	106	106							106
107	107	107	107	107	107							107
108	108	108	108	108	108							108
109	109	109	109	109	109							109
110	110	110	110	110	110							110
111	111	111	111	111	111							111
3	Meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kegiatan.	3. Analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan.	3	Analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan.	Analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan.							101
						102	102	102	102	102	102	102
						103	103	103	103	103	103	103
						104	104	104	104	104	104	104
						105	105	105	105	105	105	105
						106	106	106	106	106	106	106
						107	107	107	107	107	107	107
						108	108	108	108	108	108	108
						109	109	109	109	109	109	109
						110	110	110	110	110	110	110
						111	111	111	111	111	111	111
						4	Meningkatkan kemampuan berorganisasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kegiatan.	4. Berorganisasi, berkolaborasi, dan berinovasi.	4	Berorganisasi, berkolaborasi, dan berinovasi.	Berorganisasi, berkolaborasi, dan berinovasi.	101
102	102	102	102	102	102							102
103	103	103	103	103	103							103
104	104	104	104	104	104							104
105	105	105	105	105	105							105
106	106	106	106	106	106							106
107	107	107	107	107	107							107
108	108	108	108	108	108							108
109	109	109	109	109	109							109
110	110	110	110	110	110							110
111	111	111	111	111	111							111

2) Target Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.PR.01.01 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 85 Target Kinerja Unit Utama dan 35 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Uraian Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung Jawab
				B.11: 1. 100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbahasa dan beragama; 2. 100% narapidana mengikuti program keterampilan intelektual; 3. 100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama; 4. 100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani; 5. Sertifikasi pelaksanaan pembinaan narapidana pada bulan November.	B.12 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November; 2. Laporan hasil penilaian pembicara keagamaan pada bulan November; (70 % narapidana memperoleh predikat baik, pada subseksi pembinaan keagamaan)	
35	Memelihara Kualitas Penyelenggaraan Penyeleksi di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang diidentifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerumitan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 105 Rutan dan 33 LAPAS.	B01 1. Sosialisasi dan implementasi target kinerja pada ke seluruh LPT 2. Pembentukan UIP pada setiap LPT 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di LPT 4. Monev pemetaan tingkat kerumitan gangguan ketertiban 5. Sosialisasi koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Penyeleksi	B01 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi target kinerja 2. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 3. Rekap dan formulir nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari LPT 4. Laporan pemetaan tingkat kerumitan gangguan ketertiban hasil identifikasi masalah deteksi dini 5. Laporan pelaksanaan sosialisasi koordinasi	DI/PA5
No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Uraian Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung Jawab
				B02 1. Pembentukan UIP pada setiap LPT 2. Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Penyeleksi	B02 1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap LPT 3. Laporan hasil koordinasi	

				<p>603</p> <p>1. 327 Lepas, 185 Rutan dan 33 LPNA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kemudi dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2. Melaksanakan pengujian kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Karwidi di Wilayah Indonesia Bagian Barat</p> <p>3. Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasayarakatan</p>	<p>603</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kemudi (instrumen deteksi dini, dashboard dan Form pengkajian kapasitas/kecenderungan aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi anggota UIP</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Laporan hasil konsolidasi</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>604</p> <p>1. Melaksanakan pengujian kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Karwidi di Wilayah Indonesia Bagian Tengah</p> <p>2. Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasayarakatan</p>	<p>604</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi anggota UIP</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Laporan hasil konsolidasi</p>
				<p>605</p> <p>1. Melaksanakan pengujian kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Karwidi di Wilayah Indonesia Bagian Timur</p> <p>2. Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasayarakatan</p>	<p>605</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan lusi anggota UIP</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Laporan hasil konsolidasi</p>

No.	Target Kinerja	Kualitas Keberhasilan	Unsur Keberhasilan	Target Capaian	Data Bukti	Pemangku
				<p>606</p> <p>1. 327 Lepas, 195 Rutan dan 33 LPNA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kemudi dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2. Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kemudi</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasayarakatan</p>	<p>606</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kemudi (instrumen deteksi dini, dashboard dan Form pengkajian kapasitas/kecenderungan aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>3. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan kemudi berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini</p> <p>4. Laporan hasil konsolidasi</p>	
				<p>607</p> <p>1. Agen Unit Intelijen Pemasayarakatan membuat laporan kegiatan intel</p> <p>2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasayarakatan</p>	<p>607</p> <p>1. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>2. Laporan hasil konsolidasi</p>	

				<p>808 1. Agen Unit Intelijen Persepsi melakukan laporan kegiatan intel 2. Melakukan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Persepsi</p>	<p>808 1. Laporan kegiatan Intelijen 2. Laporan hasil koordinasi</p>
				<p>809 1. 327 Lapor, 165 Rutan dan 33 LPWA telah melaksanakan deteksi diri gangguan kamih dan melakukan identifikasi deteksi diri untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertahanan 2. Agen Unit Intelijen Persepsi melakukan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melakukan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Persepsi</p>	<p>809 1. Laporan Pelaksanaan deteksi diri kerawanan gangguan kamih (Insiden deteksi diri, dashboard dan Form pengisian kapabilitas/risiko) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Persepsi 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil koordinasi</p>
				<p>810 1. Agen Unit Intelijen Persepsi melakukan laporan kegiatan intel 2. Melakukan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Persepsi</p>	<p>810 1. Laporan kegiatan Intelijen 2. Laporan hasil koordinasi</p>
				<p>811 1. Agen Unit Intelijen Persepsi melakukan laporan kegiatan intel 2. Melakukan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Persepsi</p>	<p>811 1. Laporan kegiatan Intelijen 2. Laporan hasil koordinasi</p>
				<p>812 1. Mohor Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertahanan 2. Agen Unit Intelijen Persepsi melakukan membuat laporan kegiatan intel 3. Melakukan koordinasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Persepsi</p>	<p>812 1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertahanan berdasarkan hasil identifikasi Instrumen deteksi diri 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil koordinasi</p>
88	Pembuktian Data Persih untuk PEMLU 2024 di Lapor/Rutan	Terpenuhnya Data Persih untuk PEMLU 2024 di Lapor/Rutan yang valid dan lengkap	Pembuktian Data Persih untuk PEMLU 2024 di Lapor/Rutan	<p>801 Melakukan implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMLU 2024</p> <p>802 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anusur Data Persih untuk PEMLU 2024 di Lapor/Rutan berdasarkan Data SDP</p>	<p>801 Laporan implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMLU 2024</p> <p>802 Laporan Pembuktian Data Persih untuk PEMLU 2024 pada Lapor/Rutan</p>

3) E- Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



4) Kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) salah satu wujud yang sudah dilaksanakan adalah dengan melaksanakan deteksi dini berupa pengeledahan secara rutin serta pelaksanaan tes urin bagi Warga Binaan dan Pegawai untuk memastikan bahwa di dalam Lapas Perempuan bebas dari Narkoba serta Peredaran Gelap Narkotika.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. Desember 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Periode Tahun 2023 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang bertugas dibagian pelaksana administrasi, namun pengoptimalan tugas dibantu oleh petugas pengamanan yang di BKO dari petugas jaga
2. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Khusus untuk penyusunan LkjiP.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran sesuai dengan kinerja Instansi Pemerintahan diharapkan

dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Realisasi Anggaran sesuai dengan RPD yang telah tersusun serta menyampaikan LPJ dan Pengisian Capaian Output sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pihak ketiga lainnya terkait kegiatan penanggulangan Keamanan dan Ketertiban serta program Pembinaan.
3. Melakukan Penguatan kepada semua pegawai terkait fungsi pengawasan internal pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Demikian laporan ini disampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terimakasih.



Pangkalpinang, 04 Januari 2023
Kepala

Hani Anggraeni
NIP. 198210092000122001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Pangkalpinang

Hani Anggraeni
NIP. 198210092000122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%

		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.454.005.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.454.005.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.807.920.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.807.920.000

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan
Kelas III Pangkalpinang

Hani Anggraeni
NIP. 198210092000122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Anggraeni

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP. 198210092000122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA URUSAN TATA USAHA
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yistarati
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Urusan Tata Usaha
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang



Yistarati
NIP 198005172005012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA URUSAN TATA USAHA
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Urusan Tata Usaha
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang


Yistarati
NIP 1980172005012002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA URUSAN TATA USAHA
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yistarati

Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Kepala Urusan Tata Usaha
Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Pangkalpinang



Yistarati
Yistarati
NIP 198005172005012002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Cahyani
Jabatan : Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210097000122001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang



Mia Cahyani
NIP 1983072420008012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98 %

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang


Mia Cahyani
NIP 1983072420008012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Cahyani
Jabatan : Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi
Lapas Perempuan Kelas III
Pangkalpinang



Mia Cahyani
Mia Cahyani
NIP 198210092000122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Ristika Dewi
Jabatan : Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Pembinaan
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang


Irma Ristika Dewi
NIP 198310012009012004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		4. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%

	5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
	6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Pembinaan
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang


Irma Ristika Dewi
NIP 198310012009012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Ristika Dewi

Jabatan : Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022



Kepala Subseksi Pembinaan
Lapas Perempuan Kelas III
Pangkalpinang

Irma Ristika Dewi
NIP 198210092000122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III PANGKALPINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosmita
Jabatan : Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang

Hani Anggraeni
NIP. 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Rosmita
NIP. 198504042008012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lapas Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 198210092000122001

Pihak Pertama,
Kepala Kasubsi Keamanan dan Ketertiban
Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang


Rosmita
NIP 198504142008012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosmita
Jabatan : Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 04 Januari 2022

Kepala Kasubi Keamanan dan
Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Pangkalpinang



Rosmita
NIP 198504042008012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Anggraeni
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka
Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Pangkalpinang

Hani Anggraeni
NIP 19821009 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

	di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.200.708.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp 1.200.708.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.696.908.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp 3.696.908.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka
Belitung



Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Masyarakat Perempuan
Kelas III Pangkalpinang



Hani Anggraeni
NIP 19821009 200012 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Anggraeni


Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Pangkalpinang


Hani Anggraeni
NIP 19821009 200012 2 001